

# **Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak di Polres Metro Bekasi**

**Sri Mulyani Hasan<sup>1</sup>, Zenny Rezania Dewantary<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Unit Idik IV / PPA, Sat Reskrim Polres Metro Bekasi

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, President University

<sup>1</sup>[mulyanisairy.mhs@gmail.com](mailto:mulyanisairy.mhs@gmail.com) <sup>2</sup>[zennyrezania@gmail.com](mailto:zennyrezania@gmail.com)

## **Abstrak**

*Mediasi penal dilaksanakan di lingkup Polres Metro Bekasi sebagai metode diversifikasi untuk anak berkonflik dengan hukum (ABH) terkait perkara kekerasan seksual (KS). Sanksi terhadap KS yang dilakukan oleh anak tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Untuk memberikan perlindungan terhadap ABH, maka pemerintah mengaturnya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA). UUSPPA memberikan amanat untuk penyelesaian tindak pidana oleh ABH agar mengutamakan konsep keadilan restoratif melalui metode diversifikasi. Namun dalam UUSPPA terdapat syarat untuk diversifikasi. Hal ini bisa membuat ada perlakuan berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana KS yang ancaman pidananya di atas 7 tahun sehingga tidak dapat melalui proses diversifikasi. Polres Metro Bekasi menerapkan mediasi penal sebagai usaha perwujudan keadilan restoratif untuk ABH yang tidak memenuhi syarat diversifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk melakukan kajian terhadap justifikasi implementasi pelaksanaan mediasi penal, yang masih belum memiliki landasan hukum kuat (baru berupa hukum in concreto jika dibandingkan dengan diversifikasi), dalam lingkup Polres Metro Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal efektif dalam menangani kasus tindak pidana KS oleh anak di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Polres Metro Bekasi dapat mencapai keadilan restoratif yang melindungi hak anak berhadapan dengan hukum dan hak korban dari tindak pidana KS yang terkait.*

**Kata Kunci:** *Mediasi Penal, Keadilan Restoratif, Diversi, Kekerasan Seksual, Anak Berhadapan Dengan Hukum.*

## **The Implementation of Penal Mediation as an Alternative Dispute Settlement for Juvenile Sexual Offenses in Bekasi Metro Police Jurisdiction**

### ***Abstract***

*This article elaborated the practice of mediation within the jurisdiction of Bekasi Metro Police, as a method of diversion for children in conflict with the law, particularly for sexual offenses. Indonesian Penal Code did not provision sanctions addressed towards juvenile offender of sexual violence cases. To provide legal protection towards juvenile offender, the government established Law of Juvenile Court System. This law constituted restorative justice through diversion method. However, the constitution of restorative justice is with a pre-requisite, that is diversion only applies for juvenile perpetrated crime punishable with more than 7 years of incarceration. Thus, Bekasi Metro Police has been implementing penal mediation to accommodate restorative justice for cases not in fulfill the diversion condition. This research utilized normative-empirical method of research, to explain the law in concreto, the implementation of penal mediation by Bekasi Metro Police, to uphold restorative justice for juvenile sexual offense cases that are not covered by the Juvenile Court System Law.*

**Key words:** *Penal Mediation, Restorative Justice, Diversion, Sexual Offense, Juvenile Offender.*

## Pendahuluan

Seiring perkembangan jaman, terdapat perubahan beban sosial dan beban kriminalitas di dalam masyarakat. Dengan adanya kemajuan ini juga menimbulkan dampak adanya berbagai bentuk kejahatan<sup>1</sup> termasuk di dalamnya ialah kejahatan kekerasan seksual. M. Irsyad Thamrin dan M. Farid mengatakan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu hubungan seksual dimana salah satu pihak tidak menghendaki dan terpaksa dengan terjadinya hubungan seksual tersebut dan terancam secara verbal maupun fisik.<sup>2</sup>

Menurut Komnas Perempuan setidaknya ada 15 perilaku yang dapat dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual yang didapatkan dari hasil pemantauan selama 15 (lima belas) tahun (1998 – 2013), yakni :<sup>3</sup>

- a. Pemerkosaan;
- b. Intimidasi seksual berupa ancaman atau percobaan pemerkosaan;
- c. Pelecehan seksual;
- d. Eksploitasi Seksual;
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- f. Prostitusi dengan secara paksa;
- g. Perbudakan seksual;
- h. Pernikahan dengan pemaksaan, termasuk cerai gantung;
- i. Pemaksaan terjadinya kehamilan;
- j. Pemaksaan aborsi atau pengguguran kandungan;
- k. Pemaksaan terhadap penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi;

---

<sup>1</sup> Kristiani, M. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3), 371-382 doi: 10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p02

<sup>2</sup> Yuwono, I.D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, h. 1.

<sup>3</sup> Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z.A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Realitas Dan Hukum. *Progresif : Jurnal Hukum Universitas Bangka Belitung*, XIV(1), 1-14 doi: <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>

- l. Penyiksaan secara seksual;
- m. Pemberian hukuman yang mengarah kepada hukuman berbentuk seksual secara tidak manusiawi;
- n. Terdapatnya praktek-praktek dalam tradisi bernuansa seksual di masyarakat yang mendiskriminasi perempuan; dan
- o. Kontrol seksual.

Berkenaan dengan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual, sudah diatur dalam Kitab Perundangan peninggalan kolonial Belanda, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada kitab tersebut, mengatur tentang larangan melakukan asusila terhadap seorang wanita karena dapat diberikan sanksi pidana baik berupa denda dan/atau pidana penjara.

Terdapat pengaturan yang lebih khusus (*lex specialis*) dalam hal yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan anak, maka mempunyai perhatian berbeda dengan korban yang sudah dewasa yang dianggap sudah cakap dalam berpikir atau mengambil keputusan dalam suatu hal dan dapat melakukan tindakan hukumnya sendiri. Ketentuan *lex specialis* mengenai kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat pada Pasal 76 huruf D *juncto* Pasal 81 tentang persetubuhan terhadap anak dan Pasal 76 huruf E *juncto* Pasal 82 tentang perbuatan cabul terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (\*selanjutnya disebut UUPA).

Tetapi kekerasan seksual yang berujung pidana dapat dilakukan siapa saja, baik orang dewasa maupun orang yang belum dewasa.<sup>4</sup> Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang dalam aturan hukum Indonesia disebut 'anak', terdapat perhatian khusus dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA). Latar

---

<sup>4</sup> Rochmah, K.U. & Nuqul, F.L. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikolog Tabularasa*, 10(1), h. 89-102

belakang dari UUSPPA ini adalah karena seorang anak yang menjadi pelaku juga dinilai sebagai korban dari perlakuan salah orang tuanya, lingkungan tempat tinggal atau sekolah, juga akibat kurang mendapatkan perhatian fisik, mental maupun sosial serta mendapat berbagai tekanan hidup yang membuat anak melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan dan mengakibatkan melanggar norma dan hukum.<sup>5</sup> Kekerasan seksual yang dilakukan anak ini berawal dari keingintahuan anak setelah mendapatkan informasi – informasi tentang seks, kemudian anak mengeksplor lebih banyak lagi sehingga timbul pemikiran untuk melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya atau teman kencan.<sup>6</sup>

Dalam perkara pidana terdapat suatu sistem yang bernama *restorative justice* atau keadilan restoratif yang mana di dalam sistem tersebut dikenal juga upaya penyelesaian suatu perkara pidana dengan mengalihkannya dari proses pengadilan kepada penyelesaian proses perkara di luar pengadilan melalui metode yang disebut sebagai upaya diversifikasi.<sup>7</sup> Upaya ini hanya berlaku untuk seorang anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam UUSPPA.<sup>8</sup> Definisi ‘anak’ sendiri ialah seorang yang rentang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini bayi dalam kandungan juga di kategorikan sebagai anak.<sup>9</sup> Tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat dilakukan upaya diversifikasi, sebab upaya diversifikasi itu sendiri mempunyai syarat seperti yang diatur dalam undang-undang, yaitu ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Hadi, S. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pembedaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 92.

<sup>6</sup> Rochman, K.U. & Nuqul, F.L. *Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual*, op.cit, h. 95.

<sup>7</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>8</sup> Ibid, pasal 7.

<sup>9</sup> Indonesia, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7 ayat (2)

Di dalam KUHP, mengenai kekerasan seksual diatur diantaranya dalam pasal-pasal berikut:

- Pasal 281 dan Pasal 282 tentang melanggar kesusilaan di muka umum;
- Pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (zina) diatur dalam Pasal 284 KUHP;
- Perkosaan (Pasal 285 KUHP);
- Menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP);
- Bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP);
- Berbuat cabul (Pasal 289 KUHP);
- Berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP).<sup>11</sup>

Persetubuhan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan (perkosaan) yang diatur di Pasal 285 KUHP, serta perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289-291 KUHP, keseluruhannya diancam pidana lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh) tahun. Jika ditafsirkan secara sistematis dengan ketentuan diversi, maka tindak pidana pemerkosaan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak tidak dapat dilakukan upaya penyelesaian perkara secara diversi.

Tidak dapat dilakukan upaya diversi berdasarkan UUSPPA bukan berarti tindak pidana kekerasan seksual oleh anak harus selalu berujung di pengadilan karena masih dapat dilakukan mediasi penal. Perlu dicatat bahwa konsep mediasi penal tidak diatur dalam UUSPPA. Secara umum, ‘mediasi’ diartikan sebagai suatu rangkaian proses untuk menyelesaikan sengketa, yang di dalamnya dua pihak atau lebih melalui perundingan atau mufakat dengan disertai bantuan pihak netral yang tidak berwenang untuk memutuskan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sari, I.P. (2017). Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1), 22-42, doi: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1842>

<sup>12</sup> Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, h. 12.

Dalam istilah Belanda, mediasi penal dikenal dengan ‘*Strafbemiddeling*’ yang berarti mediasi kriminal.<sup>13</sup> Upaya penyelesaian melalui mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dilatarbelakangi dengan suatu pemikiran untuk melakukan suatu pembaharuan hukum pidana (*penal reform*).<sup>14</sup> Munculnya sebuah gagasan perlindungan korban, harmonisasi, *restorative justice*, bentuk keluwesan dalam sistem peradilan pidana, dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem pemidanaan dan peradilan pidana berlaku saat ini merupakan latar belakang dari buah pemikiran *penal reform*.<sup>15</sup> Sedangkan latar belakang dari pragmatisme itu sendiri ialah untuk mencari alternatif dari pidana penjara atau penahanan, serta untuk mengurangi penumpukan berkas perkara (*the problems of court case overload*) sehingga dapat terwujudnya suatu peradilan yang sederhana.<sup>16</sup> Penanganan tindak pidana dengan menempuh jalur mediasi atau mufakat sudah direpresentasikan oleh beberapa Negara PBB.<sup>17</sup> Oleh karena itu, dalam praktek sistem hukum Indonesia, mediasi penal bukan lagi hal yang tabu untuk dilakukan.

Mediasi penal juga dikenal dalam sistem arbitrase sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa. Namun, berbeda dengan doktrin pragmatisme dalam proses perkara alternatif penyelesaian perkara di kepolisian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (\*selanjutnya disebut UU Arbitrase), Pasal 6 menyebutkan bahwa mediasi hanya dimungkinkan pelaksanaannya dalam perkara perdata. Sedangkan, perkara yang berasal dari tindak pidana tidak dapat diselesaikan di luar kewenangan pengadilan. Dalam praktek, sering ditemui suatu perkara tindak pidana yang berujung dengan mediasi atau diselesaikan di luar kewenangan pengadilan baik berdasarkan kewenangan penegak hukum yakni Penyidik Kepolisian, atau kehendak dari pihak korban sendiri sebagai pelapor perkara.

---

<sup>13</sup> Arief, B. N. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, h. 20.

<sup>14</sup> Ibid, h. 1

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

Dalam hal penghentian penyidikan dalam kewenangan Penyidik Kepolisian dapat dilakukan dengan didasari:<sup>18</sup>

- a. Pelanggaran yang ancaman pidananya berupa denda;

Berdasarkan kepada pasal 82 KUHP yang mengatur hapusnya kewenangan atau hak untuk menuntut atau suatu pelanggaran jika seorang terdakwa sudah melakukan pembayaran denda maksimum sesuai tindak pidana nya dan dan membayar atas semua biaya penuntutan. Hal ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau pembayaran denda damai.

- b. Untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak usianya masih dibawah 12 (dua belas) tahun, berdasarkan kepada Pasal 21 UU SPPA, maka untuk pelaku pidana atau terduga yang usianya belum mencapai 12 (dua belas) tahun, aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dibantu dengan, pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan, dapat mengambil keputusan untuk

*“Menyerahkan kembali si anak kepada orang tua / wali; atau melibatkan si anak di dalam program yang terkait dengan pendidikan dan pembinaan serta tempat yang ditunjuk oleh pemerintah dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.”*

Implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, telah dipraktikkan langsung oleh penyidik di Polres Metro Bekasi. Mediasi dilakukan karena tindak pidana kekerasan seksual memiliki

---

<sup>18</sup> Piangkaan, N. (2017). Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Ddalam Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kota Manado. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat*, 5(8), 175-188, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v5i8.18120>

ancaman hukuman variatif antara selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagaimana dijabarkan dalam UUPA dan KUHP, sehingga terdapat beberapa kasus yang mana pihak kepolisian tidak dapat melaksanakan upaya diversifikasi sepenuhnya sesuai UU SPPA melainkan dengan mengalihkannya ke dalam upaya mediasi penal. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi menangani perkara kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang mana pelaku berusia 17 (tujuh belas) tahun dan pelaku dijerat Pasal 76 huruf D *juncto* Pasal 81 UUPA yang ancaman pidana penjaranya maksimal 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan UUSPPA, perkara kekerasan seksual tersebut sangat sulit untuk diterapkan upaya diversifikasi, sehingga dalam perkara tersebut terdapat mediasi antara pihak pelaku dengan korban. Hasil dari mediasi penal tersebut adalah kesepakatan yang salah satunya korban tidak menuntut lagi pihak pelaku dengan adanya kompensasi yang telah diterima oleh korban, serta atas pertimbangan pelaku yang masih sekolah dan untuk kepentingan masa depan anak berdasarkan prinsip dalam UU SPPA. Hasil mediasi tersebut, kemudian dilaporkan kepada pihak penyidik, maka penyidik berwenang untuk menghentikan perkara sesuai permintaan korban dan pertimbangan – pertimbangan berdasarkan prinsip dalam UU SPPA dan juga *penal reform*.

Selain kasus tersebut, Polres Metro Bekasi sudah banyak mempraktekan mediasi sebagai penyelesaian perkara terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual (dengan korban juga adalah usia anak) yang notabene tidak dapat dilakukan diversifikasi. Perkara kekerasan seksual oleh anak yang dilakukan mediasi di tingkat penyidikan Kepolisian Polres Metro Bekasi itu sendiri memiliki jumlah yang relatif tidak sedikit:

- Pada tahun 2015 tercatat terdapat sebanyak 40 laporan kasus dan 27 kasus dicabut dan dilakukan SP3 serta 13 sisanya pada akhirnya di P21.

- Pada tahun 2016 tercatat terdapat sebanyak 29 kasus laporan dan 17 kasus yang dicabut dengan di SP3 serta sisanya 12 kasus dilanjutkan dengan P21.
- Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 27 kasus dicabut dan dilakukan SP3 serta sisanya 11 kasus kemudian dilanjutkan dengan P21 dari 38 laporan kasus tindak pidana yang terjadi.
- Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 17 kasus yang dicabut dan dilakukan SP3 serta sisanya 12 kasus kemudian dilanjutkan dengan P21.
- Di tahun 2019 tercatat sebanyak 28 kasus yang dicabut dan dilakukan SP3 serta sisanya 11 kasus kemudian dilanjutkan dengan P21 dari 39 laporan tindak pidana yang terjadi.

Dengan angka tersebut, artinya pelaksanaan mediasi penal untuk laporan tindak pidana kekerasan seksual oleh anak pelaku sudah banyak dilakukan oleh Polres Metro Bekasi. Sehingga, walaupun belum memiliki dasar hukum yang berlaku nasional, mediasi penal merupakan praktek yang lazim, khususnya di Polres Metro Bekasi, untuk perkara kekerasan seksual oleh anak yang ancaman pidananya di atas 7 tahun. Hal tersebut kemudian menimbulkan adanya keperluan untuk meneliti bagaimana penerapan mediasi penal saat upaya diversifikasi per UU SPPA tidak dapat dilakukan bagi anak pelaku tindak pidana terkait kekerasan seksual di Polres Metro Bekasi. Dengan hasil dari penelitian ini dan penelitian lain tentang mediasi penal, dapat ditimbang bagaimanakah arah *penal reform* terkait mediasi penal dalam sistem hukum pidana Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Metode penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian hukum dengan melakukan penelitian terkait dengan implementasi dari ketentuan-ketentuan

hukum normatif secara *in-action*.<sup>19</sup> Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian tentang peraturan – peraturan hukum yang kemudian dihimpun dengan data perilaku yang didapatkan di lapangan.<sup>20</sup> Sifat yuridis dari metode ini didapat dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan:

- Bahan hukum primer, yaitu semua bahan yang mengikat secara yuridis meliputi UUD 1945, KUHP, KUHPA. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta undang-undang dan aturan hukum yang terkait dengan penelitian ini.
- Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan yang akan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal, serta tulisan ahli hukum dan para sarjana.
- Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, artikel, surat kabar, internet, dan lain sebagainya.

Penelitian juga mengambil dan mengolah data primer yang mengambil tempat di Polres Metro Bekasi. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari unit terkait di Polres tersebut. Juga merupakan sumber data utama yaitu dokumen laporan kasus kekerasan seksual oleh anak yang diterima dan ditangani oleh Polres Metro Bekasi, untuk kurun waktu tahun 2015-2019.

### **Mediasi Penal dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**

Anak berdasarkan undang-undang dapat diartikan sebagai orang yang usianya masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini juga bayi yang masih di

---

<sup>19</sup> Waluyo, B. (2001). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, h. 15-16

<sup>20</sup> Ibid.

kandung disebut dengan anak.<sup>21</sup> Dalam UUSPPA, anak tidak saja dibicarakan sebagai pelaku, akan tetapi undang-undang ini juga berbicara tentang anak yang menjadi korban dan saksi tindak kejahatan. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan berdasarkan UUSPPA dikenal sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH). Undang-undang ini juga menggolongkan ABH sebagai ‘anak dengan rentang usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.’<sup>22</sup>

Untuk perkara kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan anak, maka berlandaskan kepada UUSPPA, ada dua jenis cara penyelesaian yang dapat dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan terhadap pelaku dan korban. Proses yang dapat ditempuh adalah proses litigasi dan proses non-litigasi. Proses melalui jalur litigasi adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang akan berujung dengan persidangan di pengadilan. Sedangkan proses penyelesaian non-litigasi adalah suatu proses yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan apabila sukses maka akan berujung kepada penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian yang kemudian disebut dengan SP3.

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara pidana selain melalui cara litigasi sebagai cara utama, juga dapat dilakukan melalui cara non-litigasi sebagai alternatifnya. Sebenarnya alternatif melalui jalur non-litigasi ini tidak diakui keberadaannya di dalam aturan hukum pokok acara pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan perkara karena keberadaannya diakui oleh masyarakat luas.<sup>23</sup> Mediasi termasuk alternatif di dalam jalur non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana yang apabila sekilas terlihat seperti upaya diskresi yang dimiliki oleh lembaga hukum seperti kepolisian dan kejaksaan yang dapat digunakan sebagai *filter* kasus-kasus yang

---

<sup>21</sup> Indonesia, Lihat Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>22</sup> Indonesia, Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>23</sup> Raharjo, A. (2008). Mediasi Sebagai basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(1), 91-109, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16316>

masuk agar menjadi kasus khusus yang dapat tidak dilanjutkan menuju proses peradilan pidana.<sup>24</sup>

Mediasi penal ini dikenal dengan berbagai macam istilah di berbagai negara. Beberapa penyebutan tentang mediasi penal di berbagai negara adalah *mediation in penal matters*, *mediation in criminal cases*, *strafbemiddeling* (Belanda). Toulemonde pada waktu menjadi Menteri Kehakiman Perancis menyatakan bahwa mediasi penal adalah suatu alternatif penuntutan yang memberikan adanya peluang untuk menyelesaikan suatu tindak pidana dengan cara negoisasi antara pelaku dengan korbannya.<sup>25</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam tulisan Agus Raharjo, pemahaman terhadap suatu proses hukum berlandaskan keadilan sudah seharusnya membawa pula perilaku yang menghormati hak-hak yang ada di masyarakat, terlepas dari seseorang itu adalah pelaku kejahatan.<sup>26</sup> Sangat diperlukan suatu perlindungan terhadap anak sebagai pelaku, karena dalam pemeriksaan pada proses penyidikan seringkali hanya proses hukum yang dilihat tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan anak yang mana anak sensitif terhadap gangguan mental, fisik dan sosial dan anak dinilai tidak dapat melindungi dirinya sendiri.<sup>27</sup>

Proses mediasi, sebagai penyelesaian suatu perkara pidana dengan cara non-litigasi, dapat dilakukan dengan atau tidak melibatkan mediator dalam penyelesaiannya. Apabila penyelesaian perkara pidana menggunakan proses non-litigasi dan tidak melibatkan mediator sebagai pihak ketiga, maka negosiasi dilakukan secara langsung oleh para pihak yaitu pelaku tindak pidana beserta keluarga dan korban beserta keluarga. Negosiasi dalam hal ini ialah komunikasi kedua pihak untuk

---

<sup>24</sup> Rozah, U. (2010). Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro*, 39(3), 281-295, doi: 10.14710/mmh.39.3.2010.281-296

<sup>25</sup> Arief, B.N. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, op.cit, h. 1.

<sup>26</sup> Raharjo, A. *Mediasi Sebagai Basis Dalam Penyelesaian perkara Pidana*, op.cit, h. 93.

<sup>27</sup> Kustiwinarsih, Pangaribuan, P. & Roziqin. (2019). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 83-99.

dapat mencapai kesepakatan, yang mana di dalam negosiasi tersebut setiap pihak saling menawarkan penyelesaian dengan mempertimbangkan kemampuan keluarga pelaku untuk melakukan ganti rugi atau melakukan hal lain yang disepakati, dan apabila proses negosiasi berhasil maka perkara selesai dengan adanya kesepakatan.<sup>28</sup>

Mediasi penal bisa dilihat sebagai dimensi baru dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana oleh anak. Pelaksanaan mediasi penal dapat membantu pengadilan untuk memeriksa serta memutus suatu perkara tindak pidana sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Semua itu dapat dilaksanakan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan dari peradilan itu sendiri berupa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>29</sup> Mark Umbreit dalam Fatahillah A. Syukur mengungkapkan bahwa ada 7 (tujuh) aspek yang terkait dengan pelaksanaan mediasi penal yang diistilahkan dengan *humanistic mediation*, yaitu:<sup>30</sup>

- a. fokus utama dalam pelaksanaan mediasi penal adalah adanya dialog dan hubungan;
- b. adanya persiapan pihak-pihak yang berkonflik;
- c. Peran mediator dalam mempersiapkan korban dan pelaku agar mempunyai harapan yang realistis dan mendapatkan rasa aman untuk melakukan dialog secara langsung;
- d. Pembawaan mediator yang tidak mengatur (*non-directive*) selama Mediasi;
- e. Konteks emosi dalam konflik yang membuat para pihak yang terlibat dapat mendiskusikan latar belakang konflik dan mencurahkan perasaannya;
- f. Jeda hening yang harus sering dilakukan untuk membuat para pihak tetap tenang;

---

<sup>28</sup> Raharjo, A. *Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana*, op.cit, h. 106.

<sup>29</sup> Ibid, h. 2.

<sup>30</sup> Syukur, F. A. (2001). *Mediasi Perkara KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, h. 68.

- g. Kesepakatan tertulis yang kemudian menjadi bukti terjadinya penyelesaian konflik.

Berdasarkan aspek yang terkait dengan pelaksanaan mediasi penal diatas, maka dapat diperhatikan bahwa pelaksanaan mediasi penal berfokus kepada proses dialog dan adanya hubungan baik antara korban dan pelaku. Kondisi ini akan membuat korban dan pelaku merasa tenang, aman dan nyaman saat menyampaikan harapan dan perasaannya. Pada akhirnya tujuan penyelesaian suatu perkara secara menyeluruh antara pelaku dan korban akan dapat tercapai tanpa melibatkan mekanisme lembaga peradilan.

### **Mediasi Penal atas Kasus Kekerasan Seksual oleh Anak di Polres Metro Bekasi**

Mediasi penal merupakan langkah alternatif di dalam jalur non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana yang apabila sekilas terlihat seperti upaya penggunaan diskresi yang dimiliki oleh lembaga hukum seperti kepolisian yang dapat digunakan sebagai filter kasus – kasus yang masuk agar menjadi kasus khusus yang dapat tidak dilanjutkan menuju proses peradilan pidana.<sup>31</sup> Proses pelaksanaan mediasi penal sejalan dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Tindakan diskresi bisa digunakan oleh setiap personil polisi aktif, yang bertugas dalam menangani suatu perkara dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya.<sup>32</sup> Salah satunya sebagaimana diimplementasikan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi.

Mediasi penal menjadi suatu alternatif penyelesaian yang dilaksanakan oleh penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi untuk tindak pidana kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Mediasi penal dilakukan sebagai salah satu cara penyelesaian

---

<sup>31</sup> Rozah, U. *Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, op.cit, h. 282.

<sup>32</sup> Kustiwinarsih, Pangaribuan, P. & Roziqin. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Stuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan*, op.cit h. 90.

kejahatan kekerasan seksual dikarenakan ancaman hukuman untuk tindak pidana ini adalah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun penjara sebagaimana yang diatur di dalam UUPA. Penyidik Unit PPA Polres Metro Bekasi sebagai pelaksana tugas dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan seksual oleh anak menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan bukan merupakan keinginan dari penyidik melainkan adanya kesepakatan dari kedua pihak yaitu pihak korban atau keluarga dengan pihak anak pelaku atau keluarga.<sup>33</sup>

Unit PPA Polres Metro Bekasi memiliki sistem penugasan 1 (satu) laporan polisi ditangani oleh 1 (satu) orang penyidik pembantu yang bertugas atas perintah dari penyidik untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan. Dalam mediasi penal yang telah dijalankan oleh Polres Metro Bekasi diawali dengan adanya keinginan untuk diselesaikan secara musyawarah baik dari pihak anak korban maupun ABH, kemudian atas diskresi yang dimiliki oleh penyidik kemudian penyidik memfasilitasi dengan menyediakan ruangan untuk digunakan pihak anak korban dan ABH untuk mengadakan pertemuan dan dengan dihadiri oleh beberapa pihak netral baik dari tokoh masyarakat pada tingkat RT atau RW, adapula dengan diawasi oleh penyidik sebagai penengah. Ruangan yang digunakan yaitu ruangan Unit PPA sendiri, penyidik yang mengawasi atau mendampingi yaitu penyidik pembantu yang menangani tindak pidana yang dilaporkan dari setiap perkara dan penyidik dalam hal ini dapat dilakukan oleh Kasubnit maupun Kanit PPA langsung.

Proses mediasi penal di Polres Metro Bekasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu:

- a. Dilakukan secara mandiri oleh pihak korban dan pelaku di luar tanggung jawab penyidik; dan

---

<sup>33</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU EKO SETIANTO, Kepala Unit PPA Polres Metro Bekasi, pada tanggal 3 Februari 2021 di Ruang Unit PPA Polres Metro Bekasi.

- b. Dilakukan di kantor kepolisian sebagai fasilitator dan di bawah pengawasan penyidik.

Mediasi penal secara mandiri yang dilakukan oleh pihak korban dan pihak ABH yaitu negosiasi mediasi penal dilakukan di luar wewenang penyidik dan dilakukan di luar kantor kepolisian. Secara umum dalam mediasi penal tersebut terdapat pihak penengah dari tokoh masyarakat seperti ketua RT atau tokoh lainnya yang disepakati dan dipercaya. Sedangkan mediasi penal yang dilakukan di bawah wewenang dan pengawasan penyidik tidak jauh berbeda dengan mediasi secara mandiri yaitu keinginan mediasi dari permintaan kedua pihak dan untuk menghindari timbulnya masalah baru yang akan terjadi di antara kedua pihak, maka kedua pihak sepakat untuk melakukan upaya mediasi penal di bawah pengawasan penyidik yang kemudian difasilitasi tempat oleh penyidik.

Baik mediasi yang dilakukan mandiri maupun di bawah pengawasan penyidik yang dilakukan di kantor kepolisian, hasil negosiasi antara kedua pihak tersebut dituangkan ke dalam sebuah surat dengan disebutkan kesepakatan–kesepakatan atau ketentuan–ketentuan yang telah disepakati. Kemudian surat itu ditandatangani oleh semua pihak-pihak yang terlibat dan para saksi. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap pelapor yang selanjutnya akan menjadi berita acara pencabutan laporan, lalu surat tanda penerimaan laporan polisi yang didapatkan oleh pelapor pada saat pelaporan akan dicabut kembali, kemudian penyidik melengkapi administrasi penghentian penyidikan dengan didasari surat permohonan pencabutan laporan polisi yang ditandatangani oleh pelapor dan diajukan kepada Kasat Reskrim untuk diketahui, dimintai saran persetujuan dan untuk kemudian menandatangani surat perintah dan surat ketetapan penghentian penyidikan.


Berdasarkan data jumlah laporan polisi untuk kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak korban dan ABH nampak jumlahnya adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

**Tabel 1.** Jumlah Laporan Kekerasan Seksual Melibatkan Anak 2015-2019

NO	TAHUN	LAPORAN POLISI	ANAK KORBAN	ABH
1	2015	40	40	40
2	2016	29	29	30
3	2017	38	38	40
4	2018	29	29	32
5	2019	39	39	44

Sumber: Data primer, 2020

**Grafik 1.** Jumlah Laporan Kekerasan Seksual Melibatkan Anak 2015-2019




Sumber: Data primer, 2020

<sup>34</sup> Studi kasus Polres Metro Bekasi, berdasarkan rekap data laporan polisi tindak pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh ABH di Polres Metro Bekasi tahun 2015-2019.

Dari jumlah dan grafik tersebut, dapat dianalisis bersama data preferensi penyelesaian tindak pidana sebagaimana berikut:

**Grafik 2.** Perbandingan Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Jalur Litigasi dengan Metode Mediasi Penal



Sumber: Data primer, 2020

Berdasarkan data kasus pada bagan di atas, yang dimaksud dengan kategori P21 ialah tindak pidana yang penyelesaiannya melalui jalur litigasi dikarenakan upaya mediasi penal yang telah gagal. Sedangkan yang dimaksud dengan kategori SP3 ialah adanya penyelesaian perkara melalui jalur non – litigasi yaitu mediasi penal sehingga dilakukan penghentian perkara oleh penyidik untuk mendapatkan kepastian hukum. Dilihat dari tabel di atas, bahwa para pihak lebih banyak memilih proses perkara kekerasan seksual melalui jalur non–litigasi yaitu dengan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam perjalanannya upaya mediasi penal yang dilaksanakan oleh unit PPA Polres Metro Bekasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Tingkat keberhasilan

pelaksanaan mediasi penal oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi dapat dilihat dari tabel berikut:<sup>35</sup>

**Tabel 2.** Tingkat Keberhasilan Mediasi Penal oleh Unit PPA Polres Metro Bekasi.

No.	Tahun	Laporan polisi	Mediasi penal	Berhasil	% Keberhasilan
1	2015	40	33	27	81.8
2	2016	29	20	17	85
3	2017	38	31	27	87.1
4	2018	29	19	17	89.5
5	2019	39	35	28	80

Sumber: Data primer, 2020

Tingkat keberhasilan mediasi penal yang di laksanakan oleh unit PPA Polres Metro Bekasi berkisar antara 80%-89% dalam 5 tahun antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa mediasi penal mempunyai peran penting dalam pelaksanaan *restorative justice* serta menjadi solusi yang tepat untuk menghindari pembedaan dan pemenjaraan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh ABH.

Keberhasilan pelaksanaan mediasi penal di unit PPA Polres Metro Bekasi selain ditunjukkan dengan tingginya angka persentase juga terlihat dari tidak adanya lagi laporan tentang tindakan kejahatan baru oleh ABH yang perkara tindak pidananya di proses melalui mediasi penal. Keadaan ini memperlihatkan untuk penyelesaian tindak pidana kejahatan kekerasan seksual oleh anak sebenarnya jauh lebih baik

<sup>35</sup> Studi kasus Polres Metro Bekasi, berdasarkan rekap data laporan polisi tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh ABH di Polres Metro Bekasi Tahun 2015-2019.

diselesaikan melalui mediasi penal dibandingkan dengan melibatkan pengadilan yang akan berujung pada pemenjaraan terhadap anak.

Persentase tinggi untuk penyelesaian tindak kejahatan seksual oleh anak melalui pelaksanaan mediasi penal di unit PPA Polres Metro Bekasi, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Antara pelaku dengan korban memiliki hubungan kekasih;
- b. Pelaku memberikan ganti rugi berupa materi untuk korban;
- c. Pelaku siap bertanggung jawab terhadap korban dengan cara menikah setelah lulus sekolah;
- d. Pertimbangan korban dan pelaku masih usia pelajar dan memiliki hak untuk sama – sama mendapatkan Pendidikan;
- e. Psikis korban yang lebih terlindungi dengan adanya pertemuan yang hanya melibatkan beberapa orang yang korban sudah kenal.

Dengan adanya pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh unit PPA Polres Metro Bekasi ada berapa keuntungan yang didapatkan oleh anak, korban dan pihak kepolisian yaitu:

- a. Pelaksanaan mediasi penal dapat dilaksanakan tanpa membutuhkan waktu yang lama. Prosedur yang sederhana, serta tidak membutuhkan biaya yang mahal;
- b. Proses mediasi penal yang dilaksanakan dapat mengakomodir semua hak-hak dari korban, selain itu anak pelaku tindak pidana juga tidak perlu menerima sanksi pemenjaraan, yang mana akan membuat anak pelaku tindak pidana akan dapat memperbaiki dirinya dalam lingkungan yang dikenalnya;
- c. Pelaksanaan mediasi penal secara langsung akan dapat mengurangi bahkan menghilangkan keinginan untuk membalas dendam dari si korban;
- d. Pelaksanaan mediasi penal dapat membantu mengurangi penumpukan perkara di penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi;

- e. Pelaksanaan mediasi penal diharapkan dapat menciptakan kembali hubungan yang baik antara pihak anak pelaku dengan pihak anak korban dengan telah adanya kesepakatan untuk menyelesaikan persolan secara damai di antara kedua belah pihak.

Data dari tabel diatas memperlihatkan upaya serius para penyidik pada unit PPA Polres Metro Bekasi dalam melakukan pelaksanaan mediasi penal dalam mengupayakan selesainya tindak pidana kejahatan kekerasan seksual oleh anak. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan UUSPPA yang memberi amanat untuk mengutamakan pendekatan dengan menggunakan konsep *restorative justice* dalam mekanisme sistem peradilan pidana anak.<sup>36</sup> Walau dalam kondisi saat ini, mediasi penal masih merupakan bentuk diskresi kepolisian dibandingkan dengan metode diversifikasi yang sudah diatur secara tertulis dalam UUSPPA.

Pada akhirnya, tujuan dari UUSPPA untuk memberikan keadilan, perlindungan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, pembinaan dan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dapat terlaksana tanpa adanya upaya pembalasan dan perampasan kemerdekaan anak melalui tindakan pemidanaan dan pemenjaraan.<sup>37</sup> Pencapaian tujuan di atas, akan menciptakan keserasian dengan tujuan dari UUPA yang menyatakan perlindungan terhadap anak mempunyai tujuan untuk memenuhi hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh kembang dengan optimal, dan terlindungi dari kekerasan dan sikap diskriminasi, pada akhirnya akan menciptakan anak Indonesia yang memiliki kualitas, akhlak mulia, dan sejahtera.<sup>38</sup> Selanjutnya, semua pihak mulai dari negara, masyarakat, keluarga, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan

---

<sup>36</sup> Indonesia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>37</sup> Indonesia, Lihat Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>38</sup> Indonesia, Lihat Pasal 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perlindungan dengan berlandaskan kepada sikap dan perlakuan non-diskriminasi terhadap anak.<sup>39</sup>

Sejalan dengan keberhasilan tersebut, masih ada hambatan-hambatan yang ditemui oleh polisi dalam menyelesaikan tindak kejahatan kekerasan seksual oleh anak melalui proses mediasi penal. Hambatan terbesar yang di hadapi oleh pihak kepolisian adalah batasan tentang upaya diversi yang hanya bisa di lakukan dengan syarat tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kejahatan yang ancaman pemenjarannya diatas 7 (tujuh) tahun serta bukanlah tindak pidana pengulangan.<sup>40</sup> Hal ini akan sedikit menjadi kontradiktif dengan tuntutan pidana terhadap kekerasan seksual yang dapat dituntut dengan pidana 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Pihak unit PPA Polres Metro Bekasi harus berhati-hati dalam memutuskan apakah memberikan peluang terhadap proses mediasi penal atau tidak.

Keberadaan Pasal 7 UUSPPA yang membatasi pelaksanaan Diversi, juga dikuatkan dengan keberadaan pasal 9 UUSPPA. Pasal 9 UUSPPA menyatakan bahwa pihak kepolisian, kejaksaan serta pengadilan, untuk melaksanakan proses diversi harus mempertimbangkan:<sup>41</sup>

- a. Jenis tindak pidana kejahatan yang dilakukan;
- b. Usia pada waktu melakukan kejahatan;
- c. Hasil dari penelitian yang terkait dengan kemasyarakatan jika ada oleh Bapas; dan
- d. Ada atau tidaknya dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Akan tetapi, UUSPPA kemudian malah memberikan syarat selanjutnya yaitu semua kesepakatan untuk melaksanakan proses diversi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari korban dan pihak-pihak yang mewakili korban kecuali untuk:<sup>42</sup>

- a. pelanggaran biasa;

---

<sup>39</sup> Indonesia, Lihat Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>40</sup> Indonesia, Lihat Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>41</sup> Indonesia, Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>42</sup> Indonesia, Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. tindak pidana ringan;
- c. Tidak adanya korban jiwa; atau
- d. kerugian yang dialami oleh korban tidak melebihi upah minimum daerah setempat.

Dari bunyi Pasal 9 ayat (1) UUSPPA diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan diversifikasi merupakan kewajiban dengan memperhatikan pertimbangan yang ada di dalam pasal tersebut. Akan tetapi, pasal 9 ayat (2) UUSPPA kemudian juga memberikan syarat bahwa proses diversifikasi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari korban dan pihak-pihak yang mewakili korban. Ini mengakibatkan pihak kepolisian hanya berada pada posisi menawarkan dan selanjutnya terserah kepada pihak korban atau pihak pelaku apakah mau melakukan mediasi atau tidak. Sifat wajib yang dimaksud undang-undang ini adalah penegak hukum, dalam hal ini polisi, hanya mempunyai kewajiban untuk menawarkan penyelesaian dengan jalan ini.<sup>43</sup> Selanjutnya para pihak yang memutuskan apakah kemudian diversifikasi akan ditempuh untuk penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi atau menolak proses diversifikasi.<sup>44</sup> Hal ini yang menunjukkan bahwa pada hakikatnya, kewajiban diversifikasi yang dinyatakan di dalam UUSPPA adalah kewajiban diversifikasi terbatas.<sup>45</sup>

Dapat dikatakan, bahwa aturan perundang-undangan Indonesia memberikan persyaratan terhadap pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Ini sedikit berbeda dengan sistem peradilan anak di beberapa negara lain, seperti Belanda dan Filipina. Dalam sistem peradilan pidana anak di Belanda pelaksanaan diversifikasi lebih terukur dan jelas. Undang-undang peradilan anak Belanda dengan jelas telah memberikan mekanisme pelaksanaan Diversifikasi tanpa adanya syarat tuntutan pidana seperti yang terdapat di dalam UUSPPA.

---

<sup>43</sup> Dewantary, Z.R. (2016). Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversifikasi Pada Undang-Undang tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. *Jurnal Veritas et Justitia*, (2)2, 303-326, doi: <https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2269>

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

Kepolisian menurut undang-undang di Belanda untuk tindak pidana tertentu dapat langsung menyelesaikan suatu perkara pidana anak secara bijaksana saat masih dalam tahap proses penyelidikan jika pelaku tindak pidana usianya 12 (dua belas) tahun dan masih dibawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu pihak kepolisian juga dapat mengesampingkan suatu perkara terkait dengan anak berdasarkan sifat dari tindak pidana yang dilakukan, umur, serta merupakan tindak pidana pengulangan atau bukan. Pelaku tindak pidana yang pertama kali melakukan kejahatan dan jenis tindak pidana tertentu, penanganan perkaranya dilakukan di luar jalur justisial. Untuk tindak pidana yang ancaman tuntutan pidananya 6 tahun atau lebih, undang-undang Belanda memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk menyelesaikannya sesuai dengan kebijakan sendiri. Dalam hal ini penuntut umum mengarahkan perhatiannya kepada kepentingan anak pelaku daripada kepentingan melakukan persidangan dengan cara merumuskan persyaratan untuk mencegah terjadinya penuntutan pidana.<sup>46</sup>

Sedangkan sistem peradilan anak di Filipina sangat jelas menyatakan bahwa pelaksanaan diversifikasi berlaku untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan diversifikasi di Filipina ditujukan pada anak yang berkonflik dengan hukum setelah anak pelaku bertanggung jawab atas pelanggaran tanpa menggunakan proses pengadilan formal. Negara dalam hal ini harus menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam semua hukum, kebijakan dan program terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hanya saja dalam sistem peradilan anak di Filipina, untuk pidana yanguntutannya diatas 6 (enam) tahun pelaksanaan diversifikasi dilakukan di muka persidangan.<sup>47</sup>

Jika melihat kepada bagian sistem peradilan anak di Belanda dan Filipina, maka dapat dilihat bahwa aturan hukumnya lebih dapat menyeimbangkan antara kepentingan anak, baik anak yang merupakan korban maupun anak yang merupakan pelaku dan memberlakukan prinsip non-diskriminatif terhadap semua anak. Hal ini yang menjadi

---

<sup>46</sup> Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 264-266.

<sup>47</sup> Sherfany, R.D. (2016). *Reformulasi Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang Mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak*, Malang: Univ. Brawijaya, h. 12-14.

perbedaan dengan sistem peradilan anak di Indonesia, dimana adanya syarat tentang pelaksanaan diversifikasi untuk anak seperti yang terdapat dalam pasal 7 UUSPPA. Syarat ini pula yang kemudian menjadikan adanya praktek mediasi penal untuk mewartakan laporan kekerasan seksual oleh anak yang tidak dapat ditampung oleh metode diversifikasi.

Pada kenyataannya memang tidak semua mediasi penal menemui titik terang dan berakhir dengan keberhasilan, ada juga mediasi penal yang gagal dan berujung kepada pemidanaan terhadap ABH melalui jalur litigasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan dari negosiasi yang ditawarkan oleh pihak ABH sehingga tidak menemukan *win-win solution*, baik dari segi pertanggungjawaban, ganti rugi atau kompensasi maupun pertanggungjawaban dalam bentuk lainnya.

Contoh kasus yang mana mediasi penal tidak berhasil dilakukan yaitu pada salah satu laporan polisi pada tahun 2019 yaitu Unit PPA Polres Metro Bekasi menerima pelimpahan laporan polisi dari Polres Metro Bekasi Kota karena *locus delicti* berada di wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Terlapor adalah kakak kandung dari anak korban, dengan kasus terjadinya tindak pidana persetubuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Juncto Pasal 76D UUPA, dikarenakan anak korban saat terjadinya tindak pidana tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Saat dilaksanakannya proses penyidikan, setelah dilakukan penangkapan terhadap 2 anak pelaku, keluarga anak pelaku meminta untuk dilakukan mediasi, namun dilihat dari fakta-fakta yang telah didapatkan oleh penyidik, penyidik mengarahkan keluarga anak pelaku untuk menemui langsung keluarga anak korban untuk memohon dilakukan mediasi penal dengan alasan 2 anak pelaku masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun dan masih sekolah di tingkat SMA. Namun setelah dilakukan mediasi penal secara mandiri dengan cara keluarga anak pelaku mendatangi keluarga anak korban, ternyata mediasi penal tidak berhasil karena biaya kompensasi yang ditawarkan oleh keluarga anak pelaku tidak sesuai dengan keinginan keluarga anak korban sehingga proses penyidikan tetap dilanjutkan sampai

ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi dan kemudian berakhir dengan proses peradilan di Pengadilan Negeri Cikarang.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa konsep *restorative justice* melalui pelaksanaan mediasi penal mempunyai peluang yang sangat besar untuk penyelesaian perkara pidana diluar jalur pengadilan. Pendekatan dengan konsep mediasi penal sebagai upaya baru dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana saat ini mulai dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tidak adanya lagi laporan tindak pidana oleh ABH yang sama dimana perkaranya diselesaikan dengan cara mediasi penal dapat dijadikan salah satu indikator tingkat keberhasilan penggunaan mediasi penal untuk menyelesaikan perkara tindak kejahatan kekerasan seksual oleh anak sebagai bagian dari proses *restorative justice* oleh unit PPA Polres Metro Bekasi. Dengan demikian, akan sangat berguna apabila pelaksanaan mediasi penal dijadikan sebagai ujung tombak penyelesaian tindak perkara pidana oleh anak tanpa adanya syarat batasan tuntutan pidana seperti dalam metode diversifikasi yang dinyatakan dalam UUSPPA.

## **Kesimpulan**

Mediasi penal dilakukan oleh Polres Metro Bekasi sebagai bentuk diskresi dalam menangani perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Hal ini merupakan diskresi sebagai akibat dari kesulitan dalam penerapan metode diversifikasi untuk perkara kekerasan seksual yang diancam pidana penjara di atas 7 tahun dan UUSPPA tidak mengatur mengenai metode lain seperti halnya mediasi penal. Padahal dalam praktek metode non-litigasi tersebut diperlukan, sebagaimana terjadi di Polres Metro Bekasi. Mediasi Penal tersebut merupakan sebuah keberhasilan di mana dalam waktu 5 tahun antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, presentase tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi penal untuk kasus kekerasan seksual oleh anak yaitu berkisar antara 80% - 89%.

Perlu dilakukan adanya perbaikan format penyelesaian perkara pidana oleh anak, baik untuk aspek substansi dan juga aspek prosedurnya. Dalam hal ini perlu untuk merapikan formulasi mengenai konsep diversifikasi dan konsep mediasi penal dalam UUSPPA maupun melalui *penal reform* dalam Rancangan KUHAP nantinya. Sehingga didapat pemetaan alternatif penyelesaian sengketa pidana terhadap anak yang lebih tegas dan sesuai prinsip keadilan restoratif.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arief, B.N. (2008). *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Hadi, S. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Syukur, F. A. (2001). *Mediasi Perkara KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga): Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Waluyo, B. (2001). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Dewantary, Z.R. (2016). Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Veritas et Justitia*, (2)2, 303-326, doi: <https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2269>
- Kristiani, M. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3), 371-382 doi: 10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p02
- Kustiwinarsih, Pangaribuan, P. & Roziqin. (2019). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan. *Jurnal Projudice*, 1(1), 83-99.

- Piangkaan, N. (2017). Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Di dalam Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kota Manado. *Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat*, 5(8), 175-188, doi: <https://doi.org/10.35796/les.v5i8.18120>
- Raharjo, A. (2008). Mediasi Sebagai basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(1), 91-109, doi: <https://doi.org/10.22146/jmh.16316>
- Rochmah, K.U. & Nuqul, F.L. (2015). Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Jurnal Psikolog Tabularasa*, 10(1), h. 89-102
- Rozah, U. (2010). Membangun Konstruksi Politik Hukum Mediasi penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro*, 39(3), 281-295, doi: 10.14710/mmh.39.3.2010.281-296
- Sari, I.P. (2017). Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Sesama Jenis. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(1), 22-42, doi: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1842>
- Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z.A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Realitas Dan Hukum. *Progresif: Jurnal Hukum Universitas Bangka Belitung*, XIV(1), 1-14 doi: <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**Wawancara**

Hasil wawancara dengan IPTU Eko Setianto, Kepala unit PPA Polres Metro Bekasi, pada tanggal 21 januari 2021 di ruang unit PPA Polres Metro Beka